



PUTUSAN

Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ROHANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lappa Lappae, RT 002 RW 001, Kelurahan Tellumpunua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, pekerjaan Guru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Petrus Totong, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Petrus Totong, SH & Associates, beralamat di Jalan Kapasa Raya, Ruko Pasar Grosir Daya Modern, Blok RC Nomor 18, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik marselinusmallisa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, tempat kedudukan di Jalan Cendana Nomor 11, Kelurahan Paddoang-doongan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dyah Ayu Triputupasi, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan kawan-kawan, domisili elektronik: seksilimabpnnpangkep@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2463/SKU-73.10.MP.02.02/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024;

Tergugat;

Halaman 1 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

H. MUHAMMAD TAHIR S., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cendana Timur, RT001 RW 002, Paddoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pekerjaan Pensiunan (Purnawirawan Polri), dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kharismawati, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum KAF Law Firm, beralamat di Jalan Basoi Dg. Bunga Kompleks Rukan Cemara Nomor 1 Sungguminasa, domisili elektronik ocha.kharisma@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 54/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS, tanggal 6 Juni 2024, tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 54/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 6 Juni 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 54/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 6 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 54/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 6 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 54/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, tanggal 4 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 54/G2024/PTUN.MKS, tanggal 11 Juli 2024 tentang masuknya pihak intervensi;

Halaman 2 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 54/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 29 Agustus 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 54/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 3 September 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 54/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 12 September 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
10. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 54/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 17 September 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
11. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 54/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 18 September 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
12. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 54/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 30 September 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
13. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 54/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 1 Oktober 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
14. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 5 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 5 Juni 2024, dengan Register Perkara Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 4 Juli 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara *a quo* ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa,

Halaman 3 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m², atas nama Muh. Tahir S;

II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

2. Bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa, adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya UU PTUN) yang menyatakan sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 4 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Suatu penetapan tertulis;
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
 - 3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
 - 4) Bersifat konkret, individual dan final;
 - 5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan suatu keputusan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9, yaitu:
- Penetapan Tertulis
Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis berupa Sertipikat Hak Milik (SHM);
 - Konkrit
Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang bersifat konkrit, dengan kata lain tidak abstrak atau berwujud, yang menerangkan tentang letak, batas, luas dan situasi dari obyek sengketa;
 - Individual
Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang ditujukan kepada seseorang;
 - Final
Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang definitif, yang mana keputusan tersebut tidak lagi membutuhkan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;
 - Menimbulkan Akibat Hukum
Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang menimbulkan akibat hukum, sebab terbitnya obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga mengakibatkan hilangnya hak milik Penggugat;
5. Bahwa adapun berdasar Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 5 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan gugatan yang diajukan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat";

7. Bahwa oleh karena tempat kedudukan Tergugat berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah pengadilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

8. Bahwa dengan jelas bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan Badan dan diwakili oleh Pejabat Tata Usaha Negara dari Badan Pertanahan Nasional dalam pembuatan Sertipikat Hak Milik adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik sehingga tepat dan beralasan apabila Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat resmi oleh Pejabat Tata Usaha Negara/Kepala Kantor yang telah ditunjuk langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata

Halaman 6 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruang/BPN Republik Indonesia sesuai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa sehingga telah jelas yang berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

III. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum sehingga yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah yang terletak di Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, seluas \pm 0,35 Ha berdasarkan Persil Nomor 52 dengan SPPT-PBB Nomor 1-0607-07-00832/00457 atas nama Abdullah Dg. Matutu Bin Manggangka (sekarang SPPT PBB NOP : 73.09.060.003.018-0229.0 Atas Nama Rohani);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah jelas menerangkan Keputusan Tata Usaha Negara itu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan secara perdata dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa,

Halaman 7 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S tersebut;

5. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah Penggugat mempunyai tanah tersebut berdasarkan Persil Nomor 52 sehingga telah jelas hal tersebut mengganggu kepentingan Penggugat;
6. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan secara langsung dari tindakan Tergugat tersebut yang telah salah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sehingga Penggugat sangat dirugikan dan dirampas hak keperdataannya yaitu kehilangan hak untuk menyimpan, membangun, mengelola dan atau menikmati tanah tersebut secara materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian Materiil yakni hilangnya hak Penggugat atas tanah a quo seluas 0,35 Ha/3.346 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh enam meter persegi), dengan rincian:

- Harga per meter sesuai NJOP Samalewa Kecamatan Bungoro saat ini Rp.200.000 x 3.346 m² = Rp.669.200.000 (enam ratus enam puluh sembilan ratus juta dua ratus ribu Rupiah);

- 2) Kerugian Immateriil yaitu kehilangan hak perdata yang tak ternilai dengan uang dan atau jika lokasi tanah objek sengketa tersebut dibuatkan ruko dan dijual/sewakan selama 12 Tahun (2012-2024 sejak Tergugat buat SHM) jika dinilai dengan uang dengan rincian total masing-masing kurang lebih sebesar sebagai berikut:

- Rp.669.200.000 x (6 % {acuan suku bunga standar/deposito/tahun} x 12 Tahun sejak Tergugat buat SHM) = Rp.481.824.000 (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

Halaman 8 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 Penggugat mengajukan permohonan sertifikat hak milik namun ditolak oleh Tergugat karena adanya SHM yang terbit di atas tanah Penggugat, sehingga saat itulah awal mula Penggugat mengetahui secara resmi adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S sehingga Penggugat kemudian menyurati Tergugat dengan surat somasi/pemberitahuannya tertanggal 8 Mei 2024 Perihal kebenaran penerbitan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tersebut;
2. Bahwa karena tak kunjung mendapat informasi resmi melalui persuratan Penggugat juga telah mengajukan Surat Perihal Upaya Administratif/Surat Keberatan pada tanggal 15 Mei 2024 dan diterima tanggal 21 Mei 2024 oleh Tergugat, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa oleh karenanya Penggugat mengetahui adanya penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa tersebut pada 8 Mei 2024 kemudian Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada 5 Juni 2024 karena merasa kepentingannya dirugikan, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari dalam pengajuan gugatan perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa semenjak surat tersebut diterima oleh Tergugat, hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Tergugat tidak menanggapi, upaya administrasi yang telah diajukan oleh Penggugat. Maka oleh karena hal tersebut Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya

Halaman 9 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pasal 77 ayat (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menyatakan dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) yaitu 10 (sepuluh) hari kerja, keberatan tersebut dianggap dikabulkan;
6. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara atau Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diketahui;
7. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 ayat (2) menyatakan Pengadilan berwenang menerima, memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
8. Bahwa sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Bab V Tentang Tenggang Waktu Pasal 5 ayat (2) menyatakan:
"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya";
9. Bahwa sehingga Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang mengatakan bahwa:
"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan

Halaman 10 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



menyelesaikan sengketa Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”;

A. POSITA

ALASAN-ALASAN GUGATAN

Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* didasarkan pada fakta, alasan-alasan dan kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama Abdullah Dg. Matutu Bin Manggangka sejak dahulu mempunyai tanah yang kemudian mewariskan kepada Penggugat selaku pemilik tanah yang terletak di Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, seluas \pm 0,35 Ha berdasarkan Persil Nomor 52 dengan SPPT-PBB Nomor 1-0607-07-00832/00457 atas nama Abdullah Dg. Matutu Bin Manggangka (Sekarang SPPT PBB NOP : 73.09.060.003.018-0229.0 Atas Nama ROHANI) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Milik H. Kamaruddin
Sebelah Timur : Tanah Milik H. Samawi
Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Kamaruddin
Sebelah Barat : Tanah Milik Pesantren IMMIM Minasatene Kabupaten Pangkep dan Tanah Milik H. Syamsul Hamid;
2. Bahwa selain daripada itu kekuatan pembuktian dari Penggugat sangat kuat karena selama berpuluh puluh tahun Penggugat menguasainya secara fisik sebidang tanah (tanah kosong tanpa bangunan) tersebut dari orang tua Penggugat yang dibuktikan dengan bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) hingga sekarang serta lokasi tanah objek sengketa sudah ditimbun tanah oleh Penggugat bersama keluarganya (Bupati sekarang) beberapa truk karena dahulu tanah tersebut terbuat dari sawah dan saluran air yang meluap;
3. Bahwa Penggugat juga memiliki bukti dari IPEDA, DEPKEU, Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Halaman 11 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Kepala Desa Samalewa, Kecamatan Camat Bungoro, dan Badan Pertanahan Nasional serta Buku F, Letter C Kelurahan yang mana memberikan keterangan tentang kepemilikan atas nama Rohani;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait sengketa Tata Usaha Negara dalam hal ini Penggugat mendalilkan keputusan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Badan/Pemerintah dalam melakukan tindakan dan/atau putusan sebagai acuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 8 ayat (2) yaitu:
"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: (a) peraturan perundang-undangan"
7. Bahwa sertipikat hak atas tanah, *in casu* Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S adalah produk pejabat tata usaha negara (TUN) sebagai keputusan pejabat tata usaha negara (*beschikking*), yang mengandung konsekuensi kecacatan maupun kesempurnaan sebagai suatu keputusan TUN;
8. Bahwa Tergugat dalam kapasitas Pejabat TUN dalam perkara *a quo* meskipun dalam menjalankan tupoksinya telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan lingkup tugas:
 - 1) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

Halaman 12 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Pada saat pengukuran awal Tergugat salah titik atau salah objek pengukuran awal, sehingga mengenai tanah milik Penggugat dalam menerbitkan SK PTUN tersebut;

- 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; Pendaftaran atas dalam SK PTUN tersebut tidak memperhitungkan dan tidak dilakukan pengecekan lokasi/cek plot/pengukuran, sehingga mengenai lokasi tanah milik Penggugat;
- 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun mustahil tidak melakukan kekeliruan dan/kekhilafan, maupun kesengajaan untuk berbuat keliru;

ternyata masih banyak ketentuan yang diabaikannya;

9. Bahwa fakta hukum dalam kaidah Hukum Administrasi Negara (HAN) mengandung prinsip, perbuatan hukum pejabat TUN sebagai organ pemerintah, haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan tidak boleh mengandung unsur kesalahan, baik menyangkut aspek teknis pendaftaran tanah, maupun aspek yuridis. menurut doktrin HAN, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya sebuah ketetapan, yaitu:

- 1) dibuat oleh yang berwenang membuatnya (*bevoegd*);
- 2) tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juri dische gebreken in de wilsvoeming*);
- 3) yang harus diberi bentuk (*vorm*);
- 4) Isinya harus sesuai dengan tujuan peraturan dasar; yang secara kumulatif haruslah terpenuhi, dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka eksistensi dari sebuah ketetapan menjadi tidak sah akurat;

10. Bahwa Tergugat, dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S, salah dan keliru, dengan alasan:

Halaman 13 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



- 1) Bahwa penerbitan SHM tersebut tidak jelas;
- 2) Pemohon SHM tidak pernah menempati fisik lokasi tanah objek sengketa;
- 3) Bahwa proses konversi pemohon SHM tidak sesuai titik lokasi milik Penggugat di titik lokasi dan di buku C kecamatan tidak terdapat nama pemohon SHM;
- 4) Pengukuran SHM tersebut tidak lengkap;
- 5) Bahwa *de facto*, Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1980;
- 6) Bahwa *de facto*, Pemohon SHM tidak menguasai tanah tersebut;
- 7) Bahwa proses penerbitan SHM tersebut tidak melalui koordinasi kelurahan dan kecamatan hal tersebut terbukti dari arsip kantor Kecamatan dan kantor kelurahan;
- 8) Pemohon SHM telah melakukan perbuatan curang (*bedrog*) sebab membuat objek tata usaha negara tersebut mengesampingkan alas hak milik Penggugat, sehingga saat dilakukan pengukuran oleh juru ukur pada instansi yang Tergugat pimpin, telah menimbulkan kesesatan juru ukur, sehingga telah terjadi kesalahan data fisik maupun data yuridis dalam kegiatan pendaftaran tanah, yang kemudian menghilangkan unsur kepastian hukum hak atas tanah. Oleh karena itu, fakta ini menempatkan kedudukan Tergugat keluar dari daerah hukum;
- 9) Permohonan sertifikat, *in casu* telah memanipulasi data pendukung luasan areal tanah yang dimohonkan, dengan mencakup persil/lahan tanah milik Penggugat;
- 10) Permohonan sertifikat *in casu* pemohon SHM, dkk, tidak menyertakan keterangan batas-batas lahan tanah yang didaftar untuk dimintakan penertiban sertifikat, dan permohonannya tidak didukung oleh data administratif yang sah, dan data yuridis yang valid;
- 11) Bahwa pengukuran batas-batas tanah tidak benar karena

Halaman 14 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



tetangga-tetangga batas langsung lokasi tanah tidak mau bertanda tangan sebab tetangga sekitar tahu pemilik asli lokasi tanah objek sengketa, bahkan Penggugat yang menguasai lokasi objek sengketa sehingga penunjukan batas di lokasi dilakukan oleh pemohon SHM tidak benar dan dipastikan salah karena pengukuran tidak dilakukan;

- 12) Tergugat dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa, telah mengabaikan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Sehingga dengan alasan ini, maka kondisi sebuah ketetapan atau keputusan pejabat TUN (*beschikking*) menjadi cacat hukum, yang tidak bersesuaian dengan syarat data fisik dan data yuridis;

11. Bahwa adapun dalam penerbitan putusan TUN tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan:

Pasal 30 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa:

“yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);

12. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Tergugat tercermin pula dalam keputusan TUN berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S, yang tidak didasari syarat administrasi berupa data fisik maupun data yuridis yang sah. Sehingga melanggar Pasal 12, ayat (1) huruf a dan b, Pasal 13 1, 2, 3 dan 4, Pasal 14 ayat 1 dan 2 PP Nomor 24 Tahun 1997, jo. Pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPA/1960. Di samping itu, Tergugat juga melanggar Pasal 33 ayat 1 dan 2, dan Pasal 34 PP Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 19 UUPA/1960;

13. Bahwa sebagai pejabat TUN, Tergugat juga mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana tercermin

Halaman 15 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



dalam kaidah HAN, dan telah diaktualisasikan oleh UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

14. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* terlihat secara jelas nyata kesalahan dan kekeliruan yang nyata dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN tersebut, dengan tuntutan agar keputusan TUN, yaitu obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S batal atau tidak sah;
15. Bahwa selanjutnya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 ayat (2):
 - 1) Membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) Memenuhi AAUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Memenuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan;
 - 4) Mematuhi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam menggunakan diskresi;
 - 5) Memberikan bantuan kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
 - 6) Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Memberitahukan Kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;

Halaman 16 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



- 8) Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - 9) Memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan, serta membuka akses dokumen administrasi pemerintahan pada warga masyarakat kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
 - 10) Menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
 - 11) Melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan pejabat bersangkutan atau atasan pejabat; dan
16. Bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang "Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S", jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di mana KTUN tersebut dikeluarkan tanpa memperhatikan kepemilikan Penggugat yaitu Rincik Persil Nomor 52 dengan SPPT-PBB Nomor 1-0607-07-00832/00457 atas nama Abdullah Dg. Matutu Bin Manggangka (Sekarang SPPT PBB NOP: 73.09.060.003.018-0229.0 Atas Nama ROHANI) dan Penguasaan Fisik oleh Penggugat yang masih berlaku dengan melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;
17. Ketidackermatan Tergugat sangat jelas dalam mengeluarkan KTUN tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 20-27, Pasal 20 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah."

Halaman 17 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Hak milik dikatakan merupakan hak turun temurun seperti di atas artinya karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain berdasarkan akta jual beli dan rincik persil milik Penggugat di atas;

- b. Bahwa dasar hukum Penggugat dalam hal ini sudah jelas sesuai ketentuan Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, berbunyi sebagai berikut:

“Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”

18. Bahwa larangan pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 18 ayat 1 huruf C, di mana Pejabat Tata Usaha Negara telah dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang khususnya melampaui wewenang;

19. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (1) telah menyatakan:

“Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”;

20. Hal tersebut di atas jelas memenuhi Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menerangkan hak Penggugat yang dirugikan;

21. Bahwa hal tersebut di atas jelas memenuhi Pasal 53 UU Peradilan TUN yaitu adanya pelanggaran administrasi untuk dapat dibatalkan,

Halaman 18 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



seperti yang dimaksud di atas telah memenuhi syarat untuk dicabutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang "Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S" karena salah prosedur;

22. Bahwa kekeliruan Tergugat tersebut sangat jelas dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pasal 1 angka 6;

23. Bahwa bahkan seharusnya penerbitan objek sengketa tersebut haruslah sesegera mungkin disampaikan kepada Penggugat yaitu pada saat penerbitan objek sengketa yaitu pada 2012 yang mempunyai kepentingan hukum, oleh karenanya itu Tergugat terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 5 angka 4, 5, 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 yang tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini asas yang dilanggar yaitu:

1) Asas Kecermatan, yaitu Pejabat Pembuat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak memperhatikan Alas Hak dari Penggugat yang tertera dalam Buku Tanah;

24. Bahwa adapun Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan: Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 4 huruf b Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan dari Pengaduan Masyarakat, dan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 11 ayat 3 huruf b "Kesalahan prosedur

Halaman 19 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;

Berdasarkan kronologis di atas Tergugat banyak melanggar peraturan-peraturan dalam mengeluarkan objek sengketa, sangat beralasan hukum jika objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

25. Bahwa berdasarkan kronologis di atas Tergugat banyak melanggar peraturan-peraturan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, sangat beralasan hukum jika objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai ketentuan:

Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;”*

Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

“Asas Kecermatan, yaitu Tergugat tidak cermat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak cermat memperhatikan lokasi tanah objek sengketa secara de facto dikuasai oleh Penggugat sehingga melawan hak-hak Penggugat”;

26. Bahwa sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 terdapat 6 asas pelayanan publik dan salah satunya yang dilanggar di atas, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Asas Kecermatan

Halaman 20 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Tergugat tidak cermat memperhatikan lokasi tanah objek sengketa secara fisik dikuasai oleh Penggugat selama 50 tahun lebih dan bukan Pemohon SHM;

27. Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat *a quo*, didasari suatu kebohongan (*bedrof*) dalam pembuatan data fisik maupun data yuridis yang kemudian dibukukan dalam bukti tanah, dengan segala kekurangan dan kecacatannya, karena itu patutlah perbuatan tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrehtsmatigedaad*), melanggar Asas hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan tentunya keberadaan sertifikat obyek sengketa tersebut mengandung cacat hukum dan batal demi hukum (*vanrecht wegenietige*) dan/atau dapat dibatalkan;

B. PETITUM/TUNTUTAN

Berdasarkan pada alasan-alasan hukum yang telah diuraikan Penggugat di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:
Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Juli 2024, pada pokoknya:

Halaman 21 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Daluwarsa/Lewat Waktu

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administratif pada halaman 6 (enam) angka 1 (satu) 2 (dua) dan 3 (tiga) yang menyatakan:

- "1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 Penggugat mengajukan permohonan sertifikat hak milik namun ditolak oleh Tergugat karena adanya SHM yang terbit di atas tanah Penggugat, sehingga saat itulah awal mula Penggugat mengetahui secara resmi adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S sehingga Penggugat kemudian menyurati Tergugat dengan surat somasi/pemberitahuannya tertanggal 8 Mei 2024 Perihal kebenaran penerbitan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tersebut;*
- 2. Bahwa karena tak kunjung mendapat informasi resmi melalui persuratan Penggugat juga telah mengajukan Surat Perihal Upaya Administratif/Surat Keberatan pada tanggal 15 Mei 2024 dan diterima tanggal 21 Mei 2024 oleh Tergugat, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*
- 3. Bahwa oleh karenanya Penggugat mengetahui adanya penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara/objek sengketa tersebut pada 8 Mei 2024 kemudian Penggugat mengajukan gugatan a quo pada 5 Juni 2024";*

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui mengenai obyek sengketa a quo adalah jelas dalil yang tidak benar oleh karena Penggugat yakni Saudari Rohani pernah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Pangkajene dengan register nomor perkara

Halaman 22 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



16/Pdt.G/2012/PN.Pangkajene antara Rohani dkk. sebagai Para Penggugat melawan H. Muhammad Tahir sebagai Tergugat I, Halija Tang sebagai Tergugat II, Asse sebagai Turut Tergugat I, Mustari sebagai Turut Tergugat II, Solo sebagai Turut Tergugat III dan Camat Bungoro sebagai Turut Tergugat IV, di mana yang menjadi alat bukti Tergugat I adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa;

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa atas nama Muh. Tahir S setidaknya-tidaknya pada akhir tahun 2012 dan mengingat ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya putusan Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud. Namun, baru diajukan gugatan oleh Para Penggugat pada bulan Juni tahun 2024 sehingga hal tersebut sungguhlah merugikan Pihak Ketiga sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa atas nama Muh. Tahir S dan menghambat dalam memberikan suatu kepastian hukum sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatannya mengenai Alasan-alasan Gugatan pada halaman 11 (sebelas) angka 12 (dua belas) yang menyatakan:

"12. Bahwa kesalahan dan kekeliruan Tergugat tercermin pula dalam keputusan TUN berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 M² atas nama Muh. Tahir S, yang tidak didasari syarat administrasi berupa data fisik maupun data yuridis yang sahih...."

Bahwa segala dalil yang diuraikan Penggugat di atas menunjukkan dalil gugatan yang sangat tidak jelas, dikatakan demikian oleh karena dalam posisinya Penggugat mendalilkan terhadap objek gugatan *a quo* terdapat salah dan keliru akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dasar

Halaman 23 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat dapat mengatakan bahwa telah terjadi kesalahan prosedur, kesalahan subjek hak dan perhitungan luas terkait dengan penerbitan sertipikat objek gugatan. Mengenai gugatan *obscuur libel*, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1970 yang menyatakan,

"Gugatan yang kabur (obscuur libelum) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima"

Kemudian, ditegaskan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan,

"Gugatan harus dinyatakan tidak diterima karena dasar gugatan tidak sempurna"

Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim yang Terhormat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil alasan gugatan Penggugat pada halaman 12 (dua belas) angka 16 (enam belas) yang menyatakan,

"Bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S". jelas-jelas telah melanggar peraturan

Halaman 24 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik....”

Di mana Tergugat dalam melakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S”, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga atas hal tersebut sangat tidak berdasar segala dalil yang diuraikan, oleh karenanya dengan ini kami memohon ke hadapan Majelis Yang Terhormat untuk menyatakan menolak segala dalil Penggugat tersebut;

4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak menjabarkan perbuatan-perbuatan administrasi yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam hal menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S;
5. Bahwa Tergugat merasa tidak perlu menanggapi semua yang ada pada posita gugatan Penggugat karena Penggugat tidak menjabarkan secara detail terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 25 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Juli 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat II Intervensi;
2. Eksepsi Kewenangan Mengadili (*kompetensi absolut*)

Bahwa dalil Penggugat pada Angka Romawi III tentang Kepentingan Hukum Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 6 dan Posita Gugatan pada angka 1 sampai 3 yang pada intinya menyatakan bahwa “orang tua Penggugat yang bernama Abdullah Dg. Matutu bin Mangangka sejak dahulu mempunyai tanah kemudian mewariskan kepada Penggugat selaku pemilik tanah yang terletak di Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas kurang lebih 0,35 Ha, berdasarkan Persil Nomor: 52 dengan SPPT-PBB Nomor: 1-0607-07-00832/00457 atas nama Abdullah Dg. Matutu bin Mangangka (sekarang SPPT PBB NOP: 73.09.060.003.018-0229.0 atas nama ROHANI);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila dicermati dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menitikberatkan terhadap kepemilikan atas tanah sehingga masuk dalam ranah keperdataan Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada Angka Romawi III tentang Kepentingan Hukum Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 6 dan posita gugatan pada angka 1 sampai 3 yang pada intinya menyatakan bahwa “orang tua Penggugat yang bernama Abdullah Dg. Matutu bin Mangangka sejak dahulu mempunyai tanah kemudian mewariskan kepada Penggugat selaku pemilik tanah yang terletak di Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya dibuktikan terlebih

Halaman 26 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu pada lembaga peradilan yang berwenang yaitu lembaga peradilan umum untuk menentukan apakah betul dalil Penggugat tersebut dengan dalil gugatan Penggugat di atas, sehingga untuk mengajukan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh karena Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu terkait dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik terhadap tanah sengketa *a quo*;

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan mempunyai tanah kemudian mewariskan kepada Penggugat selaku pemilik tanah yang terletak di Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas kurang lebih 0,35 Ha, berdasarkan Persil Nomor 52 dengan SPPT-PBB Nomor: 1-0607-07-00832/00457 atas nama Abdullah Dg. Matutu bin Mangangka (sekarang SPPT PBB NOP: 73.09.060.003.018-0229.0 atas nama ROHANI). Yang mana bukti dari penggugat adalah IPEDA, DEPKEU. Bahwa dasar hukum yang didalilkan Penggugat sebagai dasar objek sengketa adalah bukanlah merupakan bukti hak karena:

Ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berbunyi:

"Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak"

Senafas pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960, tanggal 10 Februari 1960 yang pada pokoknya:

"girik, ketitir petuk dengan apapun Namanya hasil fiscal kadester bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah"

Senafas pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang pada pokoknya:

"ketitir tanah, petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang Namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik";

Halaman 27 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senafas pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/TUN/2024, tanggal 4 Maret 2024 menerangkan pada pokoknya:

“menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2 dan 3 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan perkara a quo (kompetensi absolut)”

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Lebih lanjut Penggugat pada halaman 5 dan 6 angka 6 telah jelas mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil dan Immateriil, sehingga hal tersebut untuk membuktikannya adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

untuk memastikan kebenaran kepemilikan bidang tanah Para Penggugat tersebut, sebagaimana dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana dinyatakan bahwa:

“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”;

Halaman 28 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan:

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;

3. Bahwa Gugatan Penggugat *Prematur*

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur pula upaya administrasi yang terdapat pada bab 10 yaitu mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78. Upaya Administrasi yang dimaksud adalah cara penanganan sengketa yang ada dalam Kawasan Administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya KTUN/serta tindakan pemerintah yang merugikan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan membuka ruang untuk Warga Masyarakat yang merasa dirinya dirugikan atas suatu Keputusan ataupun Tindakan oleh badan ataupun Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan Upaya Administratif. Upaya administratif terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- a. Administasi *bezwar* (Keberatan)
- b. Administrasi *beroep* (Banding)

Upaya keberatan bagi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi diterapkan dengan metode:

- a. Prosedur keberatan harus ditujukan dengan cara tertulis pada badan atau pejabat yang sudah mengeluarkan Keputusan atau melaksanakan tindakan tata usaha negara dimaksud;
- b. Pada prosedur keberatan diajukan setidaknya dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dikeluarkannya keputusan ataupun dilakukannya kegiatan tersebut;
- c. Badan atau pejabat pemerintahan menuntaskan setidaknya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya keberatan

Halaman 29 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



tersebut;

- d. Badan atau pejabat pemerintahan berhak menerima atau menolak keberatan tersebut;

Maka sebaliknya keberatan yang diajukan dan dikabulkan oleh pejabat TUN harus menentukan keputusan yang baru sesuai dengan permohonan masyarakat. Akan tetapi bila keberatan tersebut ditolak maka badan atau pejabat TUN wajib menuangkan keputusan penyangkalan itu dengan cara tertulis serta menginformasikan kepada pemohon keberatan;

Sedangkan itu upaya banding administrasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi;

- a. Prosedur banding administrasi dilaksanakan bila upaya keberatan yang ditempuh tidak memuaskan;
- b. Prosedur banding administrasi ditujukan kepada pimpinan dari atasan pejabat yang sudah memutuskan keberatan yang dimaksud;
- c. Batas waktu pengajuan banding administrasi 10 (sepuluh) hari semenjak diterimanya keputusan atas pengajuan keberatan;
- d. Pejabat tata usaha negara harus menyelesaikan permohonan banding selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat banding tersebut;
- e. Badan dan Pejabat tata usaha negara berhak memberikan jawaban banding yaitu menolak atau mengabulkan permohonan banding yang diajukan. Dalam hal jawaban yang diberikan oleh Pejabat TUN adalah dikabulkan maka badan atau pejabat TUN memutuskan atau mengganti KTUN yang digugat dengan KTUN yang baru. Akan tetapi jika jawaban pemerintah menolak maka badan atau Pejabat tata usaha negara menyampaikan penolakan tertulis kepada penggugat;

Setelah semua upaya administrasi digunakan oleh warga masyarakat dan masih merasa kurang puas dengan jawaban badan atau pejabat TUN maka warga dapat meneruskan upaya penanganan sengketa TUN yang diartikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain

Halaman 30 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



gugatan atau penyelesaian sengketa TUN baru dapat dilimpahkan ke pengadilan TUN jika seluruh upaya administrasi ditempuh (*exhausted*); Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mencermati dan meneliti secara cermat dan rinci terhadap gugatan Penggugat, tidaklah ditemukan dalil dan bukti terkait adanya Banding Administrasi. Sehingga berdasar menurut hukum jika gugatan Penggugat ditolak, dikesampingkan adanya atau dinyatakan tidak atau diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan

Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada poin pertama, Penggugat tidaklah memiliki kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* dikarenakan tidak terdapat putusan atau pun penetapan bahwa Penggugat adalah pemilik sah terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana didalilkan gugatan Penggugat, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, seluas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S;

Bahwa berdasarkan fakta sejak Tahun 2012 Tergugat memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, seluas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S;

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat

Halaman 31 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Sehingga berdasarkan peraturan tersebut, Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa *a quo*;

5. Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Daluwarsa

Bahwa tidaklah benar jika Penggugat yang menguasai objek sengketa selama berpuluh-puluh tahun berturut-turut, karena secara fakta yang menguasai objek sengketa selama ini adalah Tergugat yang menguasai objek sengketa dan Tergugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, 2008, 2010, 2012;

Bahwa tidak benar jika Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa tanggal 08 Mei 2024. Bahwa Penggugat telah melakukan Pengaburan fakta *Obfuscation of Facts* karena sejatinya sejak Tahun 2012 Penggugat sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa hal tersebut berdasarkan Bukti Tergugat yang diberi kode Bukti T-7 dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan Perkara Perdata Nomor 16/PDT.G/2012/PN.Pangkajene, tanggal 05 Maret 2013, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 81/PDT/2013/PT.MKS, tanggal 12 Juni 2013, *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2899 K/PDT/2013, tanggal 16 September 2014, *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 586 PK/PDT/2016, tanggal 24 November 2016. Bahwa terkait putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Bahwa selain objek sengketa tersebut masuk sebagai alat bukti Tergugat yang diberi tanda T-7 dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pangkep, pada agenda Pembuktian Bukti T-7 tersebut telah diverifikasi di hadapan Majelis Hakim dan disaksikan oleh Penggugat dan Kuasanya

Halaman 32 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sehingga berdasar menurut hukum jika Penggugat mengetahui objek sengketa sejak tahun 2012;

Apabila dilihat dari tanggal terbitnya tersebut telah lewat dari tenggang waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari, hal tersebut pula sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

kemudian apabila Penggugat menguasai fisik obyek lokasi tersebut, seharusnya Penggugat mengetahui terbitnya sertipikat objek sengketa a quo di atas lokasi yang diklaim sebagai tanah Penggugat tersebut;

Selain itu pula, Penggugat tidak memanfaatkan ataupun menguasai obyek sengketa secara terbuka yang mana sangat nyata atas obyek sengketa sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang

Halaman 33 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut”;

Sehingga sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

6. Gugatan Penggugat *Error in Objekto* (Salah Lokasi)

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya:

Penggugat selaku pemilik tanah yang terletak di Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa lokasi yang dimaksud oleh Penggugat tidaklah terdaftar dalam Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Lurah Samalewa Reg No.: 539/KS/KB/XI/2015. tanggal 30 November 2015. Dan kami akan membuktikan dalam agenda pembuktian nantinya;

7. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur)

Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 5 angka 6 (1) yang mendalilkan luas tanah 0,35/3.346 m²;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan luas objek sengketa seluas 0,35 Ha atau kurang lebih 3500 m², akan tetapi pada halaman 5 angka 6 (1) yang mendalilkan luas tanah 0,35/3.346 m² sehingga dalil Penggugat tersebut terdapat perbedaan yang sangat signifikan yang mengakibatkan tidak jelasan terhadap dasar gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa sertipikat obyek sengketa *a quo* terbit di atas tanah milik Penggugat. Maka berdasarkan hal tersebut, terdapat tidak jelasan terhadap dasar hukum Penggugat terkait dalil-dalil gugatannya yang tidak diterangkan dengan jelas atau tegas dan pasti mengenai data-data yang terkait dengan objek perkara *a quo* yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya maka gugatan ini dapat dinyatakan *obscur libel*/gugatan kabur;

Bahwa tidak jelasnya gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan kaidah hukum

Halaman 34 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/SIP/1973 serta pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, terbitan Sinar Grafika, Jakarta 2011, Halaman 446 sebagai berikut:

- Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/SIP/1973 yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

- Pendapat Yahya Harahap, S.H., menyatakan:

“Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan karena posita atau fundamentum petenti tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke ground). Dalil seperti ini tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een deuidelijke en bepaalde conclusive).”

8. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 1 posita gugatan Penggugat, mendalilkan pada pokoknya:

“Bahwa orang tua Penggugat bernama Abdullah Dg. Matutu bin Mangngangka sejak dahulu mempunyai tanah yang kemudian mewariskan kepada Penggugat selaku pemilik tanah yang terletak di Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. seluas kurang lebih 0,35 Ha, berdasarkan Persil Nomor 52 dengan SPPT-PBB Nomor: 1-0607-07-00832/00457 atas nama Abdullah Dg. Matutu bin Mangangka (sekarang SPPT PBB NOP: 73.09.060.003.018-0229.0 atas nama ROHANI)”

Bahwa Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Abdullah Dg. Matutu bin Mangngangka karena yang menjadi Ahli waris adalah Penggugat, Hj. Raueda binti H. B. Daeng Mangati, Ramli bin H. B Daeng

Halaman 35 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangati, Irma Suriani binti H. B. Daeng Mangati, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan Perkara Perdata Nomor: 16/PDT.G/2012/PN.Pangkajene, tanggal 05 Maret 2013, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 81/PDT/2013/PT. MKS, Tanggal 12 Juni 2013 *Jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2899 K/PDT/2013, tanggal 16 September 2014, *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 586 PK/PDT/2016, tanggal 24 November 2016. Bahwa terkait putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkkracht van gewijsde*);

hal tersebut senafas dengan Yurisprudensi:

- Yurisprudensi MA RI No. 1260.K/Sip/1980 yang menyatakan:
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli Waris Turut sebagai Pihak (Tergugat) dalam Perkara".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1980 yang menyatakan:
"untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima";

Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hak/hukum Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa mohon apa yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam eksepsi di atas dianggap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa orang tua Penggugat yang bernama Abdullah Dg. Matutu bin Mangangka sejak dahulu mempunyai tanah kemudian mewariskan kepada Penggugat selaku pemilik tanah yang terletak di Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa,

Halaman 36 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas kurang lebih 0,35 Ha, berdasarkan Persil Nomor 52 dengan SPPT-PBB Nomor: 1-0607-07-00832/00457 atas nama Abdullah Dg. Matutu bin Manganganka (sekarang SPPT PBB NOP: 73.09.060.003.018-0229.0 atas nama Rohani) adalah dalil yang tidak benar;

4. Bahwa proses penerbitan sertipikat *in casu* objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, seluas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S., adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:
- Untuk keperluan pendaftaran hak:

1. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
 - 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;
 - 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;
 2. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;
 3. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;
 4. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;
 5. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan;
- 5 Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa orang tua Penggugat yang bernama Abdullah Dg. Matutu bin Mangangka sejak dahulu mempunyai tanah kemudian mewariskan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik tanah yang terletak di Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas kurang lebih 0,35 Ha, berdasarkan Persil Nomor 52 dengan SPPT-PBB Nomor: 1-0607-07-00832/00457 atas nama Abdullah Dg. Matutu bin Mangangka (sekarang SPPT PBB NOP: 73.09.060.003.018-0229.0 atas nama ROHANI) yang mana bukti dari Penggugat adalah IPEDA, DEPKEU. Bahwa dasar hukum yang didalilkan Penggugat sebagai dasar objek sengketa adalah bukanlah merupakan bukti hak karena:

Ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berbunyi:

"Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak";

Senafas pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960, tanggal 10 Februari 1960 yang pada pokoknya:

"girik, ketitir petuk dengan apapun namanya hasil fiscal kadester bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah"

Senafas pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang pada pokoknya:

"ketitir tanah, petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang Namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik";

- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa karena objek sengketa terbit pada Tahun 2012 dan Penggugat baru mengajukan gugatan pada Tahun 2024 sehingga terjadi selisih waktu sekitar 12 tahun lama. Sehingga gugatan Penggugat sudah lewat waktu hal tersebut sesuai dengan:

Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

Halaman 38 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

- 7 Bahwa lokasi tanah Penggugat seluas kurang lebih 0,35 Ha, berdasarkan Persil Nomor 52 dengan SPPT-PBB Nomor: 1-0607-07-00832/00457 atas nama Abdullah Dg. Matutu bin Mangangka (sekarang SPPT PBB NOP: 73.09.060.003.018-0229.0 atas nama ROHANI) tidak terletak di Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 8 Bahwa lokasi yang dimaksud oleh Penggugat tidaklah terdaftar dalam Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Lurah Samalewa Reg No.: 539/KS/KB/XI/2015, tanggal 30 November 2015. Kami akan buktikan pada agenda pembuktian surat;
- 9 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat *in casu* BPN Kab. Pangkajene dan Kepulauan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam hal ini segala dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, justru yang menjadi pertanyaan mendasar adalah kenapa Penggugat baru mempersoalkan mengenai prosedur penerbitan sertifikat *a quo*, terlebih ketika memperhatikan rentang waktu penerbitan sertifikat yang telah lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga atas hal tersebut sangat tidak berdasar segala dalil yang diuraikan, oleh karenanya dengan ini kami memohon ke hadapan Majelis Yang Terhormat untuk menyatakan menolak segala dalil Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 39 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



10 Bahwa pada proses penerbitan objek sengketa, telah dilakukan pengukuran pada tanah yang akan disertipikatkan dan telah ada persetujuan para pihak batas-batas tanah yang akan disertipikatkan dan telah diberikan hak sanggah kepada masyarakat;

Bahwa sampai terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, seluas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S. tidak ada satupun masyarakat dan atau Penggugat yang mengajukan keberatan terkait penerbitan sertipikat *in casu* objek sengketa;

Lebih lanjut objek sengketa telah terdaftar pada aplikasi Sentuh Tanahku atau cek plot, yang mana Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, seluas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S. telah terploting dan sudah barcode dan dapat diakses dalam aplikasi sentuh tanahku;

Adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

11. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, sangat berdasar bagi Majelis Hakim Yang Mulia perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kepulauan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenang memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penggugat mengajukan replik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-16, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik), tanggal 8 Juli 2024 (sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, No. SPPT: 1-0607-07-00832/00457 atas nama wajib pajak Abdullah Dg Matutu B Manggangka, tanggal 01 April 1993, beserta dengan lampiran SPPT PBB Tahun 2024, atas nama Rohani, tanggal 2 Mei 2024 dan SPPT PBB Tahun 2021 atas nama Rohani, tanggal 7 Januari 2021 (sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rohani, Irma Suriani dan Hj. Ruaeda (sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat dari kuasa hukum Penggugat, Hal: Perbaikan Surat tanggal 14 Mei 2024 Perihal Somasi/Pemberitahuan Pencekalan Pengalihan Hak/Konversi/Pembuatan Alas Hak Milik Atas Tanah, atas nama Muhammad Tahir S, tanggal 15 Mei 2024 (sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Surat dari kuasa hukum Rohani, Perihal: Perbaikan Surat Upaya Administrasi Keberatan tanggal 14 Mei 2024, ditujukan Kepada Yth, Kepala Kantor BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan

Halaman 41 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, tanggal 15 Mei 2024 (sesuai asli);

6. Bukti P-6 : Petak Blok Lembar 2 (sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Nazar (Pesanan) tanggal 23 Januari 1950, (sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Foto Gambar Citra Satelit (sesuai *print out*);
9. Bukti P-9 : Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 16/Pdt.G/2012/PN.Pangkajene, tanggal 5 Maret 2013 (sesuai salinan);
10. Bukti P-10 : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 105/PDT/2013/PT.MKS, tanggal 5 Juni 2013 (sesuai salinan);
11. Bukti P-11 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/2013, tanggal 16 September 2014 (sesuai salinan);
12. Bukti P-12 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 PK/Pdt/2016, tanggal 24 November 2016 (sesuai salinan);
13. Bukti P-13 : Penetapan Nomor: 02/Pen.Pdt.Eks.G/2016/PN.PKJ, tanggal 2 Februari 2016 (sesuai salinan);
14. Bukti P-14 : Berita Acara Eksekusi Nomor: 16/Pdt.G/2012/PN. Pangkajene, tanggal 12 Desember 2017 (sesuai fotokopi yang dilegalisir);
15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Perjanjian Pihak I (pertama) atas nama H. Abdullah dan Pihak II (kedua) atas nama Baraia, tanggal 21 Desember 1972, (sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Kuasa dari Hj. Ruaeda, Dkk sebagai Pemberi Kuasa kepada Rohani sebagai Penerima Kuasa, tanggal 27 Maret 2023 (sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 03031, Desa/Kel. Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m²,

Halaman 42 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Muh. Tahir S, (sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor 02518/Samalewa/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh enam meter persegi) (sesuai asli);
 3. Bukti T-3 : Surat Permohonan Pendaftaran atas nama H. Muh. Tahir Alias Pattana, Kepada Yth, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkep di Pangkajene, beserta dengan lampirannya (sesuai asli, kecuali KTP, KK, dan PBB berupa fotokopi dari fotokopi);
 4. Bukti T-4 : Akta Hibah Nomor: 151/BR/PK/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011, beserta dengan lampirannya (sesuai asli);
 5. Bukti T-5 : Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Anggota Panitia A, tanggal 22 Maret 2012 (sesuai asli);
 6. Bukti T-6 : Risalah Pengolahan Data Dalam Rangka Pemberian Hak Milik, tanggal 27 Maret 2012 (sesuai asli);
 7. Bukti T-7 : Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor: 14/73-09/ASP/PPP/IV/2012, tanggal 12 April 2012 (sesuai asli);
 8. Bukti T-8 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 127/HM/BPN/73.10/IV/2012 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Muh. Tahir S Atas Tanah di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 25 April 2012 (sesuai asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-15, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 03031, Desa/Kel. Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor

Halaman 43 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh enam meter persegi), atas nama Muh. Tahir S, (sesuai asli);

2. Bukti T.II.Intv-2 : Lembaran Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1, 2 Tahun 2002, (sesuai fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, No. SPPT (NOP): 73.09.060.003.018-0229.0 atas nama alamat wajib pajak Pattaha, tanggal 2 Januari 2007 (sesuai asli);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, No. SPPT (NOP): 73.09.060.003.018-0229.0 atas nama alamat wajib pajak Pattaha, tanggal 2 Januari 2008, (sesuai asli);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, No. SPPT (NOP): 73.09.060.003.018-0229.0 atas nama alamat wajib pajak Pattaha, tanggal 2 Januari 2010, (sesuai asli);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, No. SPPT (NOP): 73.09.060.003.018-0229.0 atas nama alamat wajib pajak Pattaha, tanggal 2 Januari 2012, (sesuai asli);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Lembar Halaman Pertama Akta Hibah Nomor: 151/BR/PK/VIII/2011, tanggal 4 Agustus 2011, dan beserta dengan lampirannya (sesuai fotokopi);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Denah Petak Blok 018 Lembar 2 (sesuai fotokopi);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Surat Keterangan Reg. No: 539/KS/KB/XI/2015, tanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Samalewa, (sesuai asli);
10. Bukti T.II.Intv-10 : Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Pangkajene, tanggal 5 Maret 2013 (sesuai salinan);
11. Bukti T.II.Intv-11 : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor

Halaman 44 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/PDT/2013/PT.MKS, tanggal 5 Juni 2013 (sesuai salinan);

12. Bukti T.II.Intv-12 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2899 K/Pdt/2013, tanggal 16 September 2014 (sesuai salinan);
13. Bukti T.II.Intv-13 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 PK/Pdt/2016, tanggal 24 November 2016 (sesuai salinan);
14. Bukti T.II.Intv-14 : Surat Keterangan Reg. No: 64/KS/KB/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011 (sesuai asli);
15. Bukti T.II.Intv-15 : Surat Pengantar Nomor 712/LS/KB/X/2011, tanggal 12 Oktober 2011 (sesuai asli);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Penggugat

1. Bonang AS:

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa yang disengketakan Ibu Rohani;
- Bahwa lokasi tanahnya di Bungoro;
- Bahwa yang menguasai fisik lokasi sekarang adalah Rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui ada papan pengumuman bahwa lokasi tanah sudah dieksekusi dari Ibu Rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara ini sudah dimenangkan oleh Ibu Rohani di Pengadilan Negeri Pangkep;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pengadilan Negeri Pangkep;
- Bahwa di atas lokasi tanah tidak terdapat bangunan, hanya berupa lahan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengenal H. Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar H. Muhammad Tahir memperoleh tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh Ibu Rohani, di sebelah utara berbatasan tanah Kamaruddin, di sebelah barat berbatasan tanah Syamsul, di sebelah timur berbatasan tanah Syamsul, dan di sebelah selatan berbatasan Kamaruddin;

Halaman 45 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Rohani kurang lebih 35 (tiga puluh lima) are;
- Bahwa Ibu Rohani memperoleh tanah itu dari orang tuanya;
- Bahwa bentuk pemberian tanahnya berupa Warisan;
- Bahwa Ibu Rohani bersaudara ada 4 (empat) orang;
- Bahwa nama orang tua Ibu Rohani adalah Banaji Daeng Mangati;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan B. Daeng Mangati meninggal dunia, sudah lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Banaji Daeng Mangati;
- Bahwa saudara Ibu Rohani yaitu Ramli, Hj. Nurhaedah dan Suriani;
- Bahwa tanah ini dikuasai oleh Ibu Rohani sendiri;
- Bahwa Saksi tidak bertetangga dengan orang tua Rohani, Saksi hanya berteman;
- Bahwa Saksi selalu ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa lokasi objek sengketa berbentuk persegi empat;
- Bahwa di atas lokasi objek sengketa tidak ada rumah, hanya berupa tanah kosong;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa itu berupa sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah itu pernah ditimbun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di atas tanah itu sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pegawai BPN datang mengukur tanah itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek yang disengketakan ini pernah digugat di Pengadilan Negeri Pangkep;
- Bahwa Saksi pada saat itu pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat yang digugat ini pernah dijadikan alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masyarakat yang keberatan terkait penerbitan sertifikat;

Halaman 46 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa jarak rumah saksi dari lokasi objek tanah;
- Bahwa Saksi terakhir kali datang ke lokasi objek tanah ketika ada perkara di Pengadilan Negeri Pangkep, tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa dahulu Saksi sering datang ke objek tanah, kalau sekarang tidak lagi;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua dari Penggugat sudah lama, sekitar tahun 60-an;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua dari Penggugat di Labakkang;
- Bahwa jarak antara Labakkang dengan Bungoro kurang lebih 5 (lima) kilometer;
- Bahwa pertemuan Saksi dengan orang tua Penggugat kadang saksi ke Bungoro atau sebaliknya orang tua Ibu Rohani yang ke Labakkang;
- Bahwa orang tua Ibu Rohani tinggal di Kalampang, Pangkep, bukan di lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pernah mengolah sawah atau lokasi objek perkara;
- Bahwa luas tanah objek sengketa kurang lebih 35 (tiga puluh lima) are;
- Bahwa tidak ada disebutkan ada sertifikat orang lain ketika saksi menjadi saksi persidangan di Pengadilan Negeri Pangkep;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah lokasi objek sengketa sudah bersertipikat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Pangkep adalah Ibu Rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada upaya hukum banding;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat itu harus ada syarat dipenuhi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Halija;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah di lokasi objek sengketa sekarang ada papan pengumuman;

Halaman 47 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi sewaktu ada perkara di Pengadilan Negeri Pangkep;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui itu sidang lokasi atau proses eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak menggarap tanahnya Banaji Daeng Mangati;
- Bahwa Saksi pernah mengerjakan tanah yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa bukan tanah lokasi objek sengketa, tapi sawah yang bertetangga dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa itu Abdullah Dg. Matutu;
- Bahwa Saksi pernah menjadi buruh potong padi di lokasi itu;
- Bahwa Saksi menjadi buruh tani di lokasi B. Daeng Mangati, bapak dari Ibu Rohani;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah objek sengketa kurang lebih 5 (lima) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa timbul sengketa antara Rohani dengan H. Muhammad Tahir;
- Bahwa H. Muhammad Tahir pernah menguasai tanah;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanah itu dikuasai H. Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa lama tanah itu dikuasai H. Muhammad Tahir;

2. Jumatia:

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek yang disengketakan antara Rohani dengan H. Muhammad Tahir terletak di Bungoro, Desa Samalewa;
- Bahwa Batas-batas tanahnya, yaitu di sebelah utara berbatasan tanah Kamaruddin, di sebelah barat berbatasan tanah Syamsul, di sebelah timur berbatasan tanah Syamsul, dan di sebelah selatan berbatasan Kamaruddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanahnya;
- Bahwa tanah itu milik Puang Ngati, orang tua dari Rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu milik Puang Ngati sewaktu masih SD kelas 5 dan Saksi sempat potong padi di lokasi;

Halaman 48 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu milik Puang Ngati, karena sering minta izin potong padi;
- Bahwa batas-batas tanahnya yaitu di sebelah Utara berbatasan tanah Kamaruddin, di sebelah Barat berbatasan tanah H. Syamsul, di sebelah Selatan berbatasan Kamaruddin dan di sebelah Timur berbatasan tanah Syamsul;
- Bahwa sekarang Saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir Saksi ke lokasi tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang di atas tanah itu ada bangunan atau tidak;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Jalan Ketimun;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa jauh;
- Bahwa Saksi tidak mengenal H. Muhammad Tahir dan Ibu Halija;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di atas tanah tersebut ada sertifikat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah ini pernah digugat oleh Ibu Rohani di Pengadilan Negeri Pangkep;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir ke lokasi objek sengketa, Saksi pada waktu itu kelas 5 SD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek sengketa itu sekarang;
- Bahwa orang yang menyuruh atau memanggil Saksi bekerja potong padi adalah Puang Ngati;
- Bahwa Saksi sudah lupa itu tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang di atas tanah ada sertifikat objek sengketa;
- Bahwa sawah kepunyaan Puang Ngati ada juga yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa itu adalah satu-satunya tanah Puang Ngati atau ada tanah di lokasi yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat potong padi;
- Bahwa batas yang Saksi terangkan itu batas dahulu pada saat Saksi potong padi;

Halaman 49 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang sekarang;
- Bahwa Kamaruddin berada di batas sebelah utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama H. Fajrul Islam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama H. Syamsuddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah itu pernah dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa Saksi sudah lupa, saksi potong padi setiap tahun sering diajak bersama orang tua;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Puang Ngati yang menguasai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Puang Ngati meninggal;
- Bahwa anak dari Puang Ngati ada 4 (empat) orang, yaitu Ramli, Hj. Rueda, Rohani dan Suri;
- Bahwa anak-anak Puang Ngati tersebut masih hidup;
- Bahwa Hj. Rueda tinggalnya di Jalan Ketimun, Ramli tinggal di Jalan Poros Pangkep, Rohani tinggal di Pinrang dan Suri tinggalnya di Jalan poros Pangkep;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai warisan tanah ini apakah hanya diberikan kepada Rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Puang Ngati memiliki banyak tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar dahulu Puang Ngati mengizinkan orang menggarap tanah untuk menanam padi;

Tergugat tidak mengajukan ahli dan/atau saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara patut dalam persidangan;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya:

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. H. Abd. Kadir:

- Bahwa Saksi mengetahui saksi dihadirkan, karena mengenal H. Muhammad Tahir dan juga sesuai dengan kasusnya dan mengetahui pernah digugat di Pengadilan Negeri Pangkep pada tahun 2013;

Halaman 50 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sertipikat atas nama H. Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan di Pengadilan Negeri Pangkep pada tahun 2013 karena Saksi sering bersama berjamaah di Masjid dan pada saat itu diceritakan oleh Bapak H. Muhammad Tahir bahwa Saksi digugat di PN mengenai sawah;
- Bahwa Saksi mengetahui sertipikat atas nama H. Muhammad Tahir pernah dijadikan bukti surat dalam gugatan di Pengadilan Negeri Pangkep karena pada waktu itu sudah bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak melihat sertipikatnya, hanya diberitahukan oleh H. Muhammad Tahir sudah ada sertipikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai hanya H. Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan H. Muhammad Tahir menguasai, karena Saksi di situ hanya bertemu saat berjamaah di masjid;
- Bahwa H. Muhammad Tahir memperoleh tanahnya dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah objek sengketa pada saat eksekusi;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa di Kecamatan Bungoro;
- Bahwa objek sengketa berupa sawah yang sudah tertimbun;
- Bahwa yang menimbun adalah H. Syamsul yang menempati lokasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat BPN datang mengukur tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikatnya, tapi menurut H. Muhammad Tahir ada sertipikat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sertipikat karena pernah diceritakan oleh H. Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertipikat;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam persidangan, Saksi sering berjamaah di masjid bersama beliau dan H. Muhammad Tahir menceritakan bahwa itu tanah digugat di Pengadilan Negeri;

Halaman 51 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir, tetapi diceritakan sama H. Muhammad Tahir bahwa sertipikat dijadikan bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah dasar peralihan dari orang tua H. Muhammad Tahir dan apa alas haknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah riwayat tanah sebelum dijadikan sertipikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa sertipikat diperoleh dari hibah dari orang tua H. Muhammad Tahir;
- Bahwa Pak H. Syamsul adalah Bapak dari Bupati Pangkep;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa H. Syamsul ini memiliki hubungan keluarga dengan Rohani;
- Bahwa Saksi ke lokasi bukan pada tahun 2013, tapi pada waktu eksekusi tahun 2017, waktu itu Saksi masih aktif sebagai Polisi;
- Bahwa banyak anggota polisi hadir, termasuk Bapak Kapolres;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perkara apa, Saksi hanya mengetahui Bapak Muhammad Tahir yang digugat;
- Bahwa tidak ada kegiatan di atas lokasi tanah itu setelah eksekusi;
- Bahwa belum ada papan bicara di atas lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi pada saat eksekusi, namun karena tanah itu berada di pinggir jalan poros, jadi kalau Saksi melewati jalan pasti melihat lokasi tanah itu;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari lokasi tanah yang disertipikatkan oleh H. Muhammad Tahir;
- Bahwa tidak ada aktivitas Bapak Muhammad Tahir setelah ada eksekusi di atas lokasi tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ikut persidangan pada saat ada perkara di Pengadilan Negeri pada tahun 2013;
- Bahwa lokasi tanah H. Muhammad Tahir di Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah H. Muhammad Tahir;

Halaman 52 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetahuan Saksi sewaktu Muhammad Tahir bercerita di masjid bahwa tanah Saksi digugat di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Penggugat Rohani;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat terkait eksekusi dari Pengadilan Negeri, Saksi hanya sebagai pengamanan luar;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri, karena hanya diberikan kepada Kapolres;
- Bahwa pada saat Saksi dibrieving untuk pengamanan, ada penyampaian dari pimpinan namun Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui perkara H. Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kaitannya dengan Penggugat Rohani, apakah rohani ada di lokasi pada saat eksekusi juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa H. Muhammad Tahir tidak menyampaikan siapa yang menggugat, hanya menceritakan kalau tanahnya digugat di Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada waktu itu disampaikan gugatannya terkait masalah sawah;
- Bahwa eksekusi berhasil dilaksanakan oleh Pengadilan dengan aman, hanya 1 (satu) kali dieksekusi, tidak ada eksekusi lanjutan;
- Bahwa tanah ditempati H. Syamsul digunakan Kantor DPC Nasdem Pangkep;
- Bahwa lokasi tanah ini berada di belakang Kantor DPC Nasdem;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar H. Syamsul menempati tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menimbun dan yang mengelola tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bermohon eksekusi, Saksi hanya sebagai pengamanan;
- Bahwa H. Muhammad Tahir hadir di lokasi itu sebagai Termohon;

Halaman 53 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa H. Muhammad Tahir hadir di lokasi sebagai pihak berperkara karena pada waktu itu sudah pensiunan Polri;

2. Hj. Nuraeni Kaseng, S.Sos.:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan untuk menjadi saksi masalah tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa yang sekarang sudah terbit sertifikat atas nama Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat itu;
- Bahwa proses penerbitan sertifikat harus dengan akta hibah;
- Bahwa pada waktu itu H. Muhammad Tahir menggunakan akta hibah;
- Bahwa akta hibah yang dimiliki oleh H. Muhammad Tahir asalnya dari mamanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumennya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membayar PBB pada saat itu adalah H. Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi bekerja di Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro pada tahun 2007 sampai dengan 2012 dan sebagai Sekretaris Lurah;
- Bahwa Muhammad Tahir menguasai tanah objek yang disengketakan selama saksi bertugas di kelurahan;
- Bahwa Saksi bertugas di Kelurahan Samalewa sejak Tahun 1986, awalnya petugas lapangan, namun Saksi baru mengetahui bahwa Bapak Muhammad Tahir yang mempunyai pajak itu pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak-pihak yang keberatan dengan terbit sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sertifikat ini diterbitkan;
- Bahwa nama yang tercatat dalam buku administrasi kelurahan Samalewa adalah Bapak Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan peta blok;

Halaman 54 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DHKP dan peta blok masih ada di Kelurahan Samalewa;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa, di sebelah Barat Jalan, di sebelah Timur Haji Ruddin, di sebelah Utara Haji Syamsuddin, di sebelah Selatan Fahrul Islam;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah objek sengketa;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah objek sengketa kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah tersebut saat eksekusi di lokasi;
- Bahwa Saksi selain pernah sebagai Sekretaris Lurah, penyuluh KB dan juga pernah menjadi kolektor PBB;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kolektor adalah penagih pajak;
- Bahwa Saksi pernah menagih PBB kepada Muhammad Tahir;
- Bahwa Selama saksi bertugas di kelurahan Samalewa sering membawa PBB ke Muhammad Tahir;
- Bahwa kolektor membawakan PBB karena sebagai petugas pajak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa H. Muhammad Tahir yang memiliki lokasi objek sejak ada penagih pajak, Saksi mengecek siapa pemilik yang belum membayar PBB, setelah mengecek DHKP dan peta blok Saksi mengenal pemiliknya, kemudian setiap kali ada pajak, Saksi membawakan ke rumahnya;
- Bahwa ketika Saksi mengecek DHKP benar ada nama H. Muhammad Tahir;
- Bahwa H. Muhammad Tahir memperoleh hibah dari ibunya;
- Bahwa nama ibu dari H. Muhammad Tahir adalah Halija;
- Bahwa Saksi ada pada saat penandatanganan hibah tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat penandatanganan dokumen tersebut sebagai saksi;
- Bahwa yang menandatangani hibah itu adalah Lurah, Camat, Saksi sendiri, Halija dan Pataha;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan akta hibah tersebut selama Saksi menjabat;

Halaman 55 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat PBB untuk lokasi tersebut selain atas nama H. Muhammad Tahir;
- Bahwa lokasi tersebut di dalam peta blok berada di blok 18 Nomor 29;
- Bahwa Saksi sebagai kolektor sejak bertugas di kelurahan;
- Bahwa Saksi mengetahui semua orang pemilik lokasi sekitarnya karena sering Saksi datang ketika bertugas sebagai kolektor;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada PBB atas nama Rohani di lokasi, termasuk atas nama Dg. Mangati;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada PBB atas nama orang tua dari Rohani di lokasi;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui bahwa sertifikat ini pernah dijadikan sebagai bukti di persidangan;
- Bahwa alas hak H. Muhammad Tahir untuk lokasi itu adalah PBB dan Akta hibah;
- Bahwa Saksi melihat sertifikat atas nama H. Muhammad Tahir pertama kali pada hari ini;
- Bahwa batas-batas tanah yang Saksi terangkan sebelumnya adalah batas-batas tanah lama;
- Bahwa pemilik yang berbatasan yang pernah Saksi bawaan PBB, yaitu Fahrul Islam, Haji Ruddin dan Haji Syamsuddin;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas terbitnya PBB atas nama H. Muhammad Tahir selama Saksi bertugas;
- Bahwa benar H. Muhammad Tahir pernah menguasai lokasi objek sengketa, dikelola dalam bentuk sawah yang ditanami padi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pernah ada pihak yang mengajukan PBB untuk lokasi tersebut;
- Bahwa Bapak H. Muhammad Tahir mengurus akta hibah di kelurahan pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pegawai BPN datang mengukur tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi objek sengketa;

Halaman 56 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah pada waktu ada sengketa;
- Bahwa pada saat proses penerbitan sertifikat tidak ada sanggahan di kelurahan mengenai lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai lokasi objek sengketa pada saat ini adalah H. Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Kelurahan Samalewa pada tahun 2007-2016;
- Bahwa Saksi baru melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar PBB H. Daeng Matutu tahun 1993;
- Bahwa yang menjabat sebagai lurah pada waktu Saksi sebagai sekretaris lurah adalah Bapak Jaya;
- Bahwa Bapak Jaya statusnya sebagai PNS diberhentikan karena korupsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di kelurahan bukti PBB tahun 1993 atas nama Daeng Matutu;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menang dalam perkara tersebut adalah pihak Rohani;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah dieksekusi, tapi tidak tahu siapa yang mengeksekusi;
- Bahwa yang menguasai tanah lokasi itu adalah H. Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah itu ketika Saksi masih bertugas pada sekitar tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat alas haknya sebelum hibah dari orang tua H. Muhammad Tahir, hanya akta hibah saja;
- Bahwa hibah dilakukan di Kantor Lurah, kemudian diteruskan ke Kantor Kecamatan, bukan di Notaris;
- Bahwa dikabulkan hibahnya karena ada bukti pajak PBB atas nama Muhammad Tahir;
- Bahwa tidak ada bukti PBB hanya ada surat garapan atas nama Halija;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua/ibu dari Rohani;

Halaman 57 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi mengenal orang tua/ibu dari Rohani;
- Bahwa Ibu dan Bapak dari Rohani Penggugat ini tidak pernah tinggal di sekitar lokasi mengurus sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Ibu dari H. Muhammad Tahir dengan orang tua dari Rohani memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa muncul sengketa antara Rohani dengan H. Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipanggil untuk menjadi saksi di Pengadilan, tapi Saksi hanya mengikuti;
- Bahwa Saksi mengikuti sidang karena Saksi bersama dengan Bapak Lurah dan Bapak Camat membawa surat DKHP dan peta blok;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pihak yang menang dari pihak Rohani karena mendengar dari H. Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi tidak mengenal H. Abdullah;
- Bahwa Saksi mengenal H. B. Daeng Mangati;
- Bahwa B. Daeng Mangati adalah bapaknya Rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui B. Daeng Mangati pernah menguasai tanah di lokasi itu;
- Bahwa B. Daeng Mangati bertempat tinggal Palampa, Pangkep, depan BRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah B. Daeng Mangati memiliki tanah di lokasi tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti pajak atas nama B. Daeng Mangati di lokasi itu dan tidak pernah B. Daeng Mangati atau ahli warisnya membayar PBB untuk lokasi itu;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Jumat, tanggal 13 September 2024;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 19 September 2024;

Halaman 58 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S (*vide* bukti T-1, T-2, T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa/Lewat Waktu;
2. Gugatan Penggugat Kabur;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Prematur;
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan;
4. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;
5. Gugatan Penggugat *error in objecto*;
6. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan dengan kewenangannya berdasarkan asas *dominus litis*, akan mempertimbangkan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5

Halaman 59 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengemukakan Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila dicermati dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menitikberatkan terhadap kepemilikan atas tanah sehingga masuk dalam ranah keperdataan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan tuntutan untuk menyatakan batal objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara oleh karenanya menurut Majelis Hakim persoalan hukum yang diajukan Penggugat adalah menyangkut sengketa akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui gugatan tersebut Penggugat mengajukan tuntutan untuk menyatakan batal penetapan tertulis berupa sertifikat objek sengketa dengan alasan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menilai keabsahan suatu surat keputusan dan menentukan ada tidaknya cacat hukum administratif atas objek sengketa tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada hukum

Halaman 60 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



publik yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan pengujian dari segi wewenang, prosedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari dalil dan tuntutan Penggugat dengan dihubungkan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim sengketa ini merupakan sengketa yang dapat diuji menurut hukum bidang Tata Usaha Negara sehingga termasuk dalam sengketa tata usaha negara, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat II Intervensi terkait kompetensi absolut tidak terbukti dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan;

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak Memiliki Kepentingan;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara Penggugat sebagai subjek hukum dengan surat keputusan yang digugat. Hal tersebut sejalan dengan asas *point d'interet point d'action* atau tiada kepentingan maka tiada gugatan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian Kepentingan, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, di mana suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian kepentingan tersebut, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat objek sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah salah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat sangat dirugikan dan dirampas hak keperdataannya yaitu kehilangan hak untuk menyimpan, membangun, mengelola dan atau menikmati Tanah tersebut secara materiil maupun Immateriil;

Halaman 62 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap objek sengketa *a quo* dikarenakan tidak terdapat Putusan atau pun penetapan bahwa Penggugat adalah pemilik sah terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana didalilkan gugatan Penggugat, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, seluas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S;

Menimbang, bahwa dari warkah objek sengketa tercatat mengenai dasar penguasaan bidang tanah yang dimohonkan adalah berasal dari penguasaan Halija yang beralih kepada Tergugat II Intervensi melalui Hibah dengan Akta Hibah Nomor 151/BR/PK/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 (*vide* bukti T-3, T-4, T.II.Intv-7);

Menimbang, bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan Perdata teregister dengan Nomor Perkara 16/PDT.G/2012/PN.Pangkajene melawan Tergugat II Intervensi dan Halija dengan tuntutan di antaranya adalah meminta Putusan untuk menyatakan Hibah tersebut yang dibuat di hadapan Camat Bungoro, Kabupaten Pangkep selaku PPAT adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum serta tuntutan untuk menyatakan surat-surat atau bukti-bukti lain yang berkenaan dengan penguasaan atas objek sengketa/objek gadai atau segala bentuk peralihan hak yang dilakukan adalah cacat hukum dan tidak mengikat (P-9, T.II.Intv-10);

Menimbang, bahwa sengketa perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijatuhkan eksekusi pada tanggal 12 Desember 2017, yang pada pokoknya terhadap tuntutan Penggugat tersebut dikabulkan (*vide* bukti P-10 sampai dengan P-14);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 15 Mei 2024 yang pada intinya meminta kepada Tergugat untuk membatalkan objek sengketa namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena warkah objek sengketa terbukti diterbitkan dengan dasar penguasaan berasal dari akta hibah sebagaimana yang pernah digugat Penggugat dalam sengketa Perdata dan telah

Halaman 63 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap, maka menurut Pengadilan terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan sertifikat objek sengketa *a quo* sehingga telah cukup menjadi dasar adanya kepentingan Penggugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi terkait Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan gugatan atau penyelesaian sengketa tata usaha negara baru dapat dilimpahkan kepengadilan jika seluruh upaya administrasi ditempuh (*exhausted*). Bahwa setelah Tergugat II Intervensi mencermati dan meneliti secara cermat dan rinci terhadap Gugatan Penggugat, tidak lah ditemukan dalil dan bukti terkait adanya Banding Administrasi. Sehingga berdasar menurut hukum jika gugatan Penggugat ditolak, dikesampingkan adanya atau dinyatakan tidak atau diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa objek sengketa diajukan keberatan tanggal 15 Mei 2024 (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

ayat (1) : Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan



paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Menimbang, bahwa upaya administratif keberatan yang diajukan Penggugat tidak ditanggapi Tergugat, dan tidak pula diterbitkan keputusan yang mengabulkan keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bab Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan perlindungan kepada masyarakat dimaksud, Undang-Undang menekankan adanya kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan untuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif yang diajukan warga masyarakat, oleh karenanya Undang-Undang memberikan penekanan adanya sanksi administratif bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan penyelesaian upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang menunjukkan Penggugat tidak diberikan keputusan seperti apa yang dimohonkan keberatan padahal senyatanya sampai batas waktu yang ditentukan

Halaman 65 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Tergugat tidak menanggapi keberatan, maka tidak adil apabila kepada Penggugat tidak diberikan kesempatan pengujian keputusan objek sengketa ke Pengadilan, maka demi hukum kepada Penggugat patut diberikan hak untuk mengajukan gugatan untuk menguji keabsahan objek sengketa meskipun tanpa menerima hasil keputusan upaya administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi terkait gugatan prematur tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang diuraikan Penggugat menunjukkan dalil gugatan yang sangat tidak jelas, dikatakan demikian oleh karena dalam posisinya Penggugat mendalilkan terhadap objek gugatan *a quo* terdapat salah dan keliru akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas dasar perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut:

Pasal 56

(1) Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

(2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;

(3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Halaman 66 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim gugatan telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta memuat dasar gugatan yang jelas sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tuntutan pokok untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

5. Eksepsi Tergugat II Intervensi terkait *error in objecto*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat selaku pemilik tanah yang terletak di Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan namun lokasi yang dimaksud oleh Penggugat tidaklah terdaftar dalam Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan (salah lokasi);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 67 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek gugatan adalah bukan bidang tanah melainkan keputusan tata usaha negara, dalam gugatan disebutkan objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S (*vide* bukti T-1, T-2, T.II.Intv-1) oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi terkait gugatan *error in objecto* tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan tidak diterima;

6. Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari Abdullah Dg Matutu bin Mangngangka karena yang menjadi ahli waris adalah Penggugat, Hj. Raueda Binti H. B. Daeng Mangati, Ramli bin H. B Daeng Mangati, Irma Suriani binti H. B. Daeng Mangati, berdasarkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan Perkara Perdata Nomor 16/PDT.G/2012/PN.Pangkajene, tanggal 05 Maret 2013, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 81/PDT/2013/PT.MKS, tanggal 12 Juni 2013, *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2899 K/PDT/2013, tanggal 16 September 2014, *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 586 PK/PDT/2016, tanggal 24 November 2016. Bahwa terkait putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa yang ditentukan sebagai pihak dalam sengketa tata usaha negara dengan berpedoman pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah

Halaman 68 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa gugatan sengketa *in casu* diajukan oleh Rohani (orang) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (pejabat tata usaha negara) sehingga telah memenuhi unsur sebagai pihak dalam sengketa tata usaha negara, dan pada prinsipnya putusan tata usaha negara bersifat *erga omnes* sehingga mengikat dan harus dipatuhi warga masyarakat meski tidak turut sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak ahli waris H.B. Daeng Mangati telah menyerahkan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan pendaftaran pembatalan objek sengketa (*vide* bukti P-16);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak patut dinyatakan tidak diterima;

7. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui mengenai obyek sengketa *a quo* adalah jelas dalil yang tidak benar oleh karena Penggugat yakni Saudari Rohani pernah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Pangkajene dengan register nomor perkara 16/Pdt.G/2012/PN.Pangkajene antara Rohani dkk. sebagai Para Penggugat melawan H. Muhammad Tahir sebagai Tergugat I, Halija Tang sebagai Tergugat II, Asse sebagai Turut Tergugat I, Mustari sebagai Turut Tergugat II, Solo sebagai Turut Tergugat III dan Camat Bungoro sebagai Turut Tergugat IV, di mana yang menjadi alat bukti Tergugat I adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II Intervensi tidak benar jika Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa tanggal 08 Mei 2024. Bahwa Penggugat telah melakukan pengaburan fakta *Obfuscation of Facts* karena sejatinya sejak Tahun 2012 Penggugat sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa hal tersebut berdasarkan Bukti Tergugat yang diberi

Halaman 69 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



kode Bukti T-7 dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan Perkara Perdata Nomor 16/PDT.G/2012/PN.Pangkajene, tanggal 05 Maret 2013, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 81/PDT/2013/PT.MKS, tanggal 12 Juni 2013, *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2899 K/PDT/2013, tanggal 16 September 2014, *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 586 PK/PDT/2016, tanggal 24 November 2016. Bahwa terkait putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Bahwa selain objek sengketa tersebut masuk sebagai alat bukti Tergugat yang diberi tanda T-7 dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pangkep, pada agenda Pembuktian Bukti T-7 tersebut telah diverifikasi di hadapan Majelis Hakim dan disaksikan oleh Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat sehingga berdasar menurut hukum jika Penggugat mengetahui objek sengketa sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 yang mengatur: Bagi pihak yang tidak dituju dalam surat keputusan tersebut dihitung secara kasuistis, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara sah menurut hukum, dan hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41/K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 mengatur kaidah hukum bahwa:

“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan

Halaman 70 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, pengadilan menilai bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, melainkan merupakan pihak ketiga yang kepentingannya berkaitan dengan keputusan yang menjadi objek sengketa, sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara yang dianggap telah merugikannya adalah sejak ia merasa dirugikan dan mengetahui objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak setelah menempuh Upaya Administratif, yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 16/PDT.G/2012/PN.Pangkajene tanggal 5 Maret 2013 pada halaman 20 tercatat adanya Bukti T-2 berupa akta hibah sebagai dasar penguasaan Tergugat II Intervensi dan Bukti T-7 berupa Sertipikat Nomor 03031 atas nama Muh. Tahir S maka terbukti Penggugat telah mengetahui sertipikat objek sengketa (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut dimenangkan oleh Penggugat dan kemudian diajukan upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, dan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali, yang pada pokoknya menguatkan Putusan pengadilan tingkat pertama dan menolak

Halaman 71 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Peninjauan Kembali dari Tergugat II Intervensi (*vide* bukti P-9 sampai dengan P-12);

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan dimaksud telah dilaksanakan eksekusi yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Pangkajene tanggal 12 Desember 2017 (*vide* bukti P-14);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan pada tanggal 15 Mei 2024 namun tidak ditanggapi oleh Tergugat (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 5 Juni 2024, dengan demikian meski upaya administratif diajukan pada tanggal 15 Mei 2024, Penggugat terbukti telah mengetahui objek sengketa pada saat adanya Putusan sengketa Perdata, yakni sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa meski gugatan diajukan telah lewat waktu atas dasar Putusan sengketa Perdata tersebut, namun demikian Putusan tersebut telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum hal mana lokasi tanah yang ditunjuk dalam objek sengketa telah sah dalam penguasaan Penggugat karena Putusan menyatakan Penggugat sebagai pihak yang menang dan telah dijatuhkan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa disisi lain berlaku asas *presumptio iustae causa* terhadap objek sengketa yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas kondisi tersebut maka terjadi ketidakpastian hukum atas suatu bidang tanah, maka menurut hukum patut untuk diberikan ruang pada pihak yang berkepentingan dapat menguji keabsahan objek sengketa di Pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hukum formal adalah untuk menegakkan kaidah hukum materiil dan berdasarkan asas hukum *una via* hakim harus memihak pada satu cabang hukum yang memihak pada keadilan, berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan berpendapat, bahwa dengan berpegang pada asas *litis finiri oportet* yang berarti setiap perkara harus ada akhirnya, serta berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang

Halaman 72 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di mana Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpendapat terkait sengketa *a quo* akan mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan formal. Hal ini dilatarbelakangi fungsi hukum formal/hukum acara adalah untuk menegakkan kaidah hukum materiil/substantif, sehingga Pengadilan akan tetap memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal/atau tidak sah objek sengketa dengan mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan selanjutnya dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara

Halaman 73 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama (*ibidem*), maka terhadap apa yang menjadi dasar-dasar gugatan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dan apa yang menjadi dasar-dasar jawaban Tergugat dan dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi dikutip seluruhnya oleh karena telah terurai secara lengkap di dalam duduk sengketa tersebut di atas yang merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai suatu putusan (*uitspraak*);

Menimbang, bahwa dari jawab-jawaban dan alat bukti para pihak di persidangan, Pengadilan berpendapat permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah “Apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik?

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan terhadap sengketa *a quo* hanya terbatas pada pengujian dari segi yuridis mengenai penerapan hukumnya (*rechmatigheid*) antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai awal pengujian menurut hukum (*rechmatigheids toetsing*) terhadap objek sengketa *a quo*, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan

Halaman 74 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat melalui proses Pemberian Hak Milik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 27/HM/BPN/73.10/IV/2012 tanggal 25 April 2012 (*vide* bukti T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 : "Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";

Pasal 6 ayat (1): "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (*in casu* Tergugat) memiliki kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah yang diberikan secara langsung oleh undang-undang (atributif) *in casu* kewenangan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m² atas nama Muh. Tahir S;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan substansi penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan yang dimaksud dengan "cacat substansi" antara lain:

1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;
2. Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah;

Halaman 75 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau
4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab-jawab dihubungkan dengan alat bukti dalam perkara ini, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Abdullah Dg. Matutu bin Manggangka sejak dahulu mempunyai tanah yang kemudian mewariskan kepada Penggugat selaku pemilik Tanah yang terletak di Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, seluas \pm 0,35 Ha berdasarkan Persil Nomor 52 dengan SPPT-PBB Nomor 1-0607-07-00832/00457 atas nama Abdullah Dg. Matutu bin Manggangka (Sekarang SPPT PBB NOP: 73.09.060.003.018-0229.0 atas nama Rohani) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik H. Kamaruddin

Sebelah Timur : Tanah Milik H. Samawi

Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Kamaruddin

Sebelah Barat : Tanah Milik Pesantren IMMIM Minasatene Kabupaten Pangkep dan Tanah Milik H. Syamsul Hamid.

- Bahwa riwayat objek sengketa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 51/RPTA/HM/III/2012 tanggal 27 Maret 2012 tercatat persil tanah yang dimohon adalah tanah negara yang dikuasai Halijatan sejak tahun 1960 sampai dengan 2011, kemudian beralih kepada Muh. Tahir S sejak tahun 2011 sampai sekarang sesuai Akta Hibah Nomor 151/BR/PK/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 (*vide* bukti T-6);
- Bahwa dari warkah objek sengketa tercatat mengenai dasar penguasaan bidang tanah yang dimohonkan adalah berasal dari penguasaan Halija yang beralih kepada Tergugat II Intervensi melalui Hibah dengan Akta

Halaman 76 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Nomor 151/BR/PK/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 (*vide* bukti T-3 dan T-4);

- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan Perdata teregister dengan Nomor Perkara 16/PDT.G/2012/PN.Pangkajene melawan Tergugat II Intervensi dan Halija dengan tuntutan di antaranya adalah meminta Putusan untuk menyatakan Hibah tersebut yang dibuat di hadapan Camat Bungoro, Kabupaten Pangkep selaku PPAT adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum serta tuntutan untuk menyatakan surat-surat atau bukti-bukti lain yang berkenaan dengan penguasaan atas objek sengketa/objek gadai atau segala bentuk peralihan hak yang dilakukan adalah cacat hukum dan tidak mengikat (P-9);
- Bahwa dalam Putusan Nomor Perkara 16/PDT.G/2012/PN.Pangkajene (*vide* bukti P-9 halaman 34) memuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-7 menunjukkan objek perkara a quo telah mempunyai sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, dimana dari penerbitan sertifikat tersebut didasari dari akta hibah sebagaimana bukti T.2, T.3, T.5, T.6, dan T.8 yang dibuat Tergugat I bersama dengan Tergugat II Halija Binti Baraia dan Sudding, Majelis Hakim berpendapat oleh karena penerbitan sertifikat hak milik objek perkara a quo didasari dari akta hibah yang cacat hukum, oleh karenanya sertifikat hak milik atas nama Tergugat I pada objek perkara a quo adalah tidak berdasar dan tidak mengikat;

- Bahwa sengketa perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi pada tanggal 12 Desember 2017, yang pada pokoknya terhadap tuntutan Penggugat tersebut dikabulkan (*vide* bukti P-10 sampai dengan P-14);
- Bahwa tidak terdapat perlawanan eksekusi atas penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene atas Putusan Sengketa Perdata tersebut (*vide* bukti P-13);
- Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 September 2024 dan diperoleh fakta hukum bahwa lokasi

Halaman 77 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah yang ditunjuk dalam objek sengketa adalah lokasi yang sama yang disengketakan pada gugatan Perdata dengan register Nomor Perkara 16/PDT.G/2012/PN.Pangkajene (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa atas rangkaian fakta hukum tersebut maka fakta yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa telah tidak sesuai lagi karena telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat huruf q Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 35 huruf q;

Pembatalan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a disebabkan:

q. terdapat putusan pengadilan yang dalam pertimbangan hukumnya terbukti terdapat fakta adanya cacat dalam penerbitan produk hukum Kementerian dan/atau adanya cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan tersebut maka objek sengketa termasuk keputusan yang memiliki cacat substansi karena fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah, yakni data yuridis objek sengketa berupa Akta Hibah Nomor 151/BR/PK/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011 telah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, objek sengketa meski tidak secara tegas tertuang dalam amar putusan, namun dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut telah dinyatakan tidak berdasar dan tidak mengikat, oleh karenanya dengan tetap mempertahankan keputusan yang terbukti tidak berdasar dan tidak mengikat adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa demikian objek sengketa tidak patut dipertahankan karena terbukti cacat substansi;

Halaman 78 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan hukum di atas, dengan didasari alat bukti yang cukup Pengadilan berkeyakinan bahwa telah terbukti objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kepastian hukum, maka tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk menyatakan batal telah dikabulkan, dan sebagai tindak lanjut dalam pembatalan objek sengketa tersebut, Tergugat diwajibkan mencabut objek sengketa, sehingga tuntutan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa patut pula untuk dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas

Halaman 79 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.346 m², atas nama Muh. Tahir S;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 03031/Samalewa, tanggal 14 Mei 2012, Surat Ukur Nomor 02518/2012, tanggal 30 April 2012, luas 3.346 m², atas nama Muh. Tahir S;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.678.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Christian Edni Putra, S.H., dan Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Christian Edni Putra, S.H., dan Andi Putri Bulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Jasman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Christian Edni Putra, S.H.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

ttd.

Andi Putri Bulan, S.H., M.H.

Halaman 80 dari 81 halaman. Putusan Nomor 54/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Jasman, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 23.000,00
4. PNB	Rp 40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 3.420.000,00
5. Meterai	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp 3.678.000,00
(tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah)	